



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.989, 2018

KEMENPERIN. Penetapan dan Evaluasi Objek
Vital Nasional Bidang Industri.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN DAN EVALUASI PENETAPAN

OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan industri dan kawasan industri sebagai objek vital nasional dilakukan untuk menjaga iklim usaha industri yang kondusif, sehingga industri tetap mampu menjalankan peran strategis dalam pembangunan dan penguatan perekonomian nasional;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penetapan dan evaluasi terhadap industri dan kawasan industri sebagai objek vital nasional bidang industri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Penetapan dan Evaluasi Objek Vital Nasional Bidang Industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN EVALUASI PENETAPAN OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Objek Vital Nasional Bidang Industri yang selanjutnya disebut OVNI adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis di bidang industri.
2. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
3. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
4. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.

5. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
6. Perusahaan OVNI adalah Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha Industrinya telah ditetapkan sebagai OVNI.
7. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Badan yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan dokumen permohonan dan verifikasi lapangan terhadap Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang akan ditetapkan sebagai Perusahaan OVNI.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
9. Kepala Badan adalah pejabat struktural Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang fasilitas nonfiskal industri.
10. Direktorat Pengamanan Objek Vital yang selanjutnya disebut Ditpamobvit adalah unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang pengamanan objek vital nasional yang berada di bawah Korps Samapta Bhayangkara Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Menteri berwenang menetapkan Industri dan/atau Kawasan Industri sebagai OVNI.
- (2) Penetapan Industri dan/atau Kawasan Industri sebagai OVNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama Perusahaan OVNI; dan
 - b. lokasi OVNI.

- (4) Selain menetapkan Industri dan/atau Kawasan Industri sebagai OVNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang melakukan evaluasi penetapan Industri dan/atau Kawasan Industri sebagai OVNI.

Pasal 3

Untuk dapat ditetapkan sebagai OVNI, Industri dan/atau Kawasan Industri harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan evaluasi penetapan Industri dan/atau Kawasan Industri sebagai OVNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Menteri menugaskan Kepala Badan untuk:

- a. melakukan penilaian kelayakan penetapan suatu Industri atau Kawasan Industri sebagai OVNI berdasarkan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pemenuhan rekomendasi penetapan Industri atau Kawasan Industri sebagai OVNI.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENETAPAN OVNI

Pasal 5

- (1) Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang akan ditetapkan sebagai OVNI harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. termasuk Industri strategis yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;
 - c. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis;

- d. mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - e. memproduksi mesin/peralatan, komponen mesin/peralatan, atau barang/bahan yang sangat mempengaruhi berjalannya pelayanan transportasi, komunikasi publik, atau pembangkit energi; atau
 - f. Industri pionir yang berlokasi di daerah terpencil atau tertinggal di luar Pulau Jawa.
- (2) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang akan ditetapkan sebagai OVNI harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. terdapat paling sedikit 1 (satu) Perusahaan Industri yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalam lokasi Kawasan Industri; dan
 - b. memenuhi standar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan penetapan Industri sebagai OVNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki izin usaha Industri;
 - b. telah berproduksi secara komersial;
 - c. memiliki investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau tenaga kerja paling sedikit 200 (dua ratus) orang, kecuali untuk Industri alat pertahanan;
 - d. kegiatan perusahaan bahan baku dan produksi dijalankan secara terintegrasi, khusus pada industri semen, industri pulp dan kertas, industri gula, dan industri pengolahan kelapa sawit; dan
 - e. telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan.
- (2) Pengajuan permohonan penetapan Kawasan Industri sebagai OVNI dilakukan oleh Perusahaan Kawasan Industri dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki izin usaha kawasan Industri;

- b. telah beroperasi dan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas lahan kewasannya telah digunakan oleh Perusahaan Industri; dan
- c. telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan.

Pasal 7

Perusahaan Industri yang berlokasi di dalam Kawasan Industri yang telah ditetapkan sebagai OVNI tidak dapat mengajukan permohonan penetapan Industri sebagai OVNI.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN OVNI

Pasal 8

- (1) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri mengajukan permohonan penetapan sebagai OVNI kepada Menteri melalui Kepala Badan dengan menggunakan format surat A1 dan melampirkan daftar isian dengan menggunakan formulir FM-I bagi Perusahaan Industri dan formulir FM-II bagi Perusahaan Kawasan Industri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen yang membuktikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bagi Perusahaan Industri dan Pasal 6 ayat (2) bagi Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 9

- (1) Kepala Badan membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan penilaian kelayakan penetapan suatu Industri atau Kawasan Industri sebagai OVNI berdasarkan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil dari unit kerja:

- a. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
- b. Direktorat Pembina Industri terkait atau Direktorat Pembina Kawasan Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- c. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembina Sektor Industri terkait di lingkungan Kementerian Perindustrian atau Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian; dan
- d. Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Perindustrian.

Pasal 10

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan dokumen permohonan untuk memastikan pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan penetapan sebagai OVNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bagi Perusahaan Industri dan Pasal 6 ayat (2) bagi Perusahaan Kawasan Industri; dan
 - b. melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan kriteria penetapan sebagai OVNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bagi Perusahaan Industri dan Pasal 5 ayat (2) bagi Perusahaan Kawasan Industri.
- (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.
- (3) Hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam lembar pemeriksaan dokumen permohonan penetapan OVNI dengan menggunakan formulir FM-III.

Pasal 11

Dalam hal pemeriksaan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dinyatakan lengkap dan benar, Tim Verifikasi melakukan verifikasi lapangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 12

- (1) Verifikasi lapangan dilakukan secara langsung oleh Tim Verifikasi di lokasi kegiatan usaha Industri atau Kawasan Industri yang diajukan permohonan penetapan sebagai OVNI.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi lapangan berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Badan.
- (3) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi melalui kegiatan:
 - a. verifikasi kesesuaian antara situasi dan kondisi nyata di lapangan dengan data dan informasi yang sebelumnya telah diisi oleh Perusahaan Industri sesuai dengan formulir FM-I atau oleh Perusahaan Kawasan Industri sesuai dengan formulir FM-II; dan
 - b. verifikasi pemenuhan kriteria penetapan OVNI berdasarkan data dan informasi yang sebelumnya telah diisi oleh Perusahaan Industri sesuai dengan formulir FM-I atau oleh Perusahaan Kawasan Industri sesuai dengan formulir FM-II dan/atau berdasarkan data dan informasi baru yang ditemukan Tim Verifikasi di lapangan.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Tim Verifikasi dapat melakukan kerja sama dengan meminta bantuan personil pendamping dari Ditpamobvit untuk melakukan observasi kemampuan dasar objek vital nasional berdasarkan aspek:

- a. sumber daya manusia pengamanan Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri; dan/atau
 - b. sarana prasarana pengamanan Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri.
- (2) Personil pendamping dari Ditpamobvit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan hasil observasi berupa:
- a. pernyataan bahwa Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri pemohon penetapan OVNI telah memiliki kemampuan dasar objek vital nasional dari aspek sumber daya manusia pengamanan Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dan aspek sarana prasarana pengamanan Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri; dan/atau
 - b. rekomendasi perbaikan kemampuan dasar objek vital nasional baik dari aspek sumber daya manusia pengamanan Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dan/atau aspek sarana prasarana pengamanan Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dalam kurun waktu tertentu baik sebelum maupun sesudah berstatus sebagai Perusahaan OVNI, wajib melaksanakan langkah tindak lanjut rekomendasi perbaikan kemampuan dasar objek vital nasional.

Pasal 14

- (1) Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi OVNI yang memuat:
 - a. rekomendasi hasil verifikasi lapangan yang dirumuskan oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); dan

- b. hasil observasi yang dirumuskan oleh personil pendamping dari Ditpamobvit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani secara bersama-sama oleh Tim Verifikasi, personil pendamping dari Ditpamobvit, dan pimpinan Perusahaan Industri dan/atau pimpinan Perusahaan Kawasan Industri sesuai dengan formulir FM-IV.
 - (3) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Kepala Badan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan verifikasi lapangan berakhir.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Kepala Badan menyampaikan usulan Industri atau Kawasan Industri yang dinyatakan layak untuk ditetapkan sebagai OVNI kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berita acara hasil verifikasi.
- (2) Dalam hal berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang dinyatakan belum layak untuk diusulkan sebagai Perusahaan OVNI, Kepala Badan menyampaikan surat penolakan permohonan kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan.

Pasal 16

Menteri menetapkan usulan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya usulan dalam bentuk Keputusan Menteri tentang Penetapan OVNI.

BAB IV
EVALUASI PENETAPAN OVNI

Pasal 17

- (1) Tim Verifikasi melakukan evaluasi penetapan OVNI terhadap tindak lanjut rekomendasi perbaikan kemampuan dasar objek vital nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b yang dilakukan oleh Perusahaan OVNI.
- (2) Tim Verifikasi melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Badan.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi dapat melibatkan personil pendamping dari Ditpamobvit.
- (4) Evaluasi penetapan OVNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan kalender setelah habisnya batas waktu pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi perbaikan kemampuan dasar objek vital nasional yang ditetapkan dalam berita acara hasil verifikasi.

Pasal 18

- (1) Tim Verifikasi merumuskan dan menyampaikan hasil evaluasi penetapan OVNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kepada Kepala Badan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan usulan pencabutan penetapan OVNI kepada Kepala Badan apabila hasil evaluasi penetapan OVNI memuat kesimpulan bahwa Perusahaan OVNI tidak melaksanakan langkah tindak lanjut rekomendasi perbaikan kemampuan dasar objek vital nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (3) Berdasarkan usulan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menyampaikan usulan pencabutan penetapan OVNI kepada Menteri.

Pasal 19

Menteri menetapkan usulan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya usulan dalam bentuk Keputusan Menteri tentang Pencabutan OVNI.

BAB V

PEMBINAAN OVNI

Pasal 20

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap Perusahaan OVNI untuk meningkatkan kemampuan pengamanan internal perusahaan melalui pemenuhan dan penerapan standar sistem manajemen pengamanan OVNI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
 - a. manajerial, berupa pemenuhan dan penerapan standar sistem manajemen pengamanan OVNI oleh Perusahaan OVNI; dan/atau
 - b. operasional, berupa peningkatan kemampuan pengamanan internal Perusahaan OVNI.
- (3) Dalam melakukan pembinaan terhadap Perusahaan OVNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri bekerja sama dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 21

- (1) Pembinaan aspek manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembinaan penyusunan dokumen standar sistem manajemen pengamanan OVNI oleh setiap Perusahaan OVNI; dan
 - b. pembinaan pemenuhan standar sistem manajemen pengamanan OVNI oleh setiap Perusahaan OVNI.

- (2) Dokumen standar sistem manajemen pengamanan OVNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 22

- (1) Menteri menugaskan Kepala Badan untuk melaksanakan pembinaan pemenuhan standar sistem manajemen pengamanan OVNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b melalui kegiatan audit sistem manajemen pengamanan OVNI.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim auditor OVNI untuk melakukan audit sistem manajemen pengamanan OVNI di setiap Perusahaan OVNI.
- (3) Tim auditor OVNI beranggotakan para personil auditor sistem manajemen mutu ISO 9001 yang berasal dari unit kerja:
 - a. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
 - b. Direktorat Pembina Industri terkait atau Direktorat Pembina Kawasan Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - c. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembina Sektor Industri terkait di lingkungan Kementerian Perindustrian atau Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian; dan
 - d. Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian.
- (4) Tim auditor OVNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan personil auditor objek vital nasional dari Ditpamobvit.
- (5) Audit sistem manajemen pengamanan OVNI pada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan sebagai Perusahaan OVNI.

Pasal 23

- (1) Menteri bekerja sama dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pembinaan aspek operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b.
- (2) Pembinaan kemampuan pengamanan Perusahaan OVNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. bantuan pengadaan sarana dan prasarana pengamanan Perusahaan OVNI; dan
 - b. fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia pengamanan Perusahaan OVNI.

BAB VI

JANGKA WAKTU PENETAPAN OVNI

Pasal 24

- (1) Penetapan Industri atau Kawasan Industri sebagai OVNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perusahaan OVNI bertanggung jawab atas kemajuan pengelolaan keamanan internal perusahaan untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Perusahaan OVNI dapat mengajukan perpanjangan status penetapan OVNI paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan OVNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Dalam mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan OVNI menyampaikan permohonan perpanjangan status Perusahaan OVNI kepada Menteri melalui Kepala Badan sesuai dengan format A2 dan surat pernyataan sesuai dengan format A3.

Pasal 26

Dalam hal Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri ingin mengajukan kembali permohonan penetapan sebagai OVNI setelah jangka waktu penetapan OVNI berakhir, pengajuan permohonan penetapan sebagai OVNI dilakukan melalui mekanisme pengajuan permohonan baru penetapan OVNI.

BAB VII

KEWAJIBAN PERUSAHAAN OVNI

Pasal 27

Perusahaan OVNI dalam jangka waktu penetapan sebagai OVNI berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan ketentuan pembinaan kemampuan pengamanan internal objek vital nasional dan bantuan pengamanan objek vital nasional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal terkait yang meliputi:
 1. kegiatan pengamanan yang dilakukan;
 2. perkembangan pelaksanaan pemenuhan rekomendasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 3. ancaman/gangguan keamanan yang terjadi dan pengamanannya;
 4. perubahan nama Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri, struktur organisasi, kegiatan, kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, termasuk infrastrukturnya;
 5. informasi lainnya yang diperlukan; dan
- c. menyusun dokumen standar sistem manajemen pengamanan perusahaan.

Pasal 28

Dalam hal Perusahaan OVNI telah tersertifikasi standar ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan oleh Perusahaan OVNI dengan memperluas ruang lingkup penerapan standar ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu dengan menambah lingkup pengamanan perusahaan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Dalam hal Perusahaan OVNI tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dan b dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah ditetapkan, Kepala Badan memberikan peringatan tertulis kepada Perusahaan OVNI.
- (2) Dalam hal Perusahaan OVNI tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dan Pasal 28 dalam waktu paling lama 4 (empat) tahun setelah ditetapkan, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi kepada Menteri untuk mencabut status OVNI.

Pasal 30

Menteri menetapkan usulan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi Kepala Badan dalam bentuk Keputusan Menteri tentang Pencabutan OVNI.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Bentuk format surat dan formulir yang digunakan dalam proses penetapan dan evaluasi objek vital nasional bidang

Industri tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

Proses pengajuan permohonan penetapan sebagai OVNI dapat dilakukan melalui portal <https://siinas.kemenperin.go.id>.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Perusahaan OVNI yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Obyek Vital Nasional Sektor Industri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 805/M-IND/Kep/12/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Obyek Vital Nasional Sektor Industri masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Menteri ini;
- b. Perusahaan OVNI yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
- c. terhadap permohonan penetapan OVNI yang telah diajukan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2018

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN DAN EVALUASI
OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG
INDUSTRI

DAFTAR BENTUK FORMAT SURAT DAN FORMULIR DALAM RANGKA PROSES
PENETAPAN DAN EVALUASI OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG INDUSTRI

- I. Format Surat
 - A1 Surat Permohonan Penetapan Sebagai Objek Vital Nasional Bidang Industri
 - A2 Surat Permohonan Perpanjangan Status Perusahaan Objek Vital Nasional Bidang Industri
 - A3 Surat Pernyataan
- II. Formulir
 - FM-I Daftar Isian Perusahaan Industri dalam Rangka Verifikasi Administrasi dan Lapangan Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Industri
 - FM-II Daftar Isian Perusahaan Kawasan Industri dalam Rangka Verifikasi Administrasi dan Lapangan Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Industri
 - FM-III Pemeriksaan Dokumen Permohonan Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Industri
 - FM-IV Berita Acara Hasil Verifikasi Objek Vital Nasional Bidang Industri

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AIRLANGGA HARTARTO

Format Surat A1

PERMOHONAN PENETAPAN
SEBAGAI OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG INDUSTRI

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Penetapan Sebagai
Objek Vital Nasional Bidang
Industri (OVNI).

Yth. Menteri Perindustrian
c.q. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
di
Jakarta

Sesuai ketentuan pedoman penetapan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... tentang Pedoman Penetapan dan Evaluasi Objek Vital Nasional Bidang Industri, dengan ini kami mengajukan permohonan penetapan sebagai Perusahaan Objek Vital Nasional Bidang Industri dengan data sebagai berikut:

Nama :
Alamat :
Bidang Usaha* :
Cakupan :
OVNI yang
diusulkan
.....
.....

Kami sampaikan pula dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. fotokopi Izin Usaha Industri/Izin Usaha Kawasan Industri;
2. Formulir FM-I atau Formulir FM-II; dan
3. bukti telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan.

Atas bantuan dan persetujuan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

.....,20...

.....
Nama dan tanda tangan

Keterangan:

*) = untuk Perusahaan Industri

Format Surat A2

PERMOHONAN PERPANJANGAN STATUS PERUSAHAAN OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG INDUSTRI

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Perpanjangan Status Objek Vital Nasional Bidang Industri (OVNI).

Yth. Menteri Perindustrian
c.q. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
di
Jakarta

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor ... tanggal tentang penetapan PT. sebagai Perusahaan Objek Vital Nasional Bidang Industri, Perusahaan OVNI kami akan berakhir pada tanggal ... tahun Oleh karena itu, dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan status Perusahaan Objek Vital Nasional Bidang Industri dengan data sebagai berikut:

Nama :
Alamat :
Bidang Usaha* :
Cakupan :
OVNI :

Kami sampaikan pula dokumen persyaratan sebagai berikut:

- 1. fotokopi Izin Usaha Industri/Izin Usaha Kawasan Industri;
2. bukti telah menyelesaikan seluruh kewajiban.

Demikian, atas bantuan dan persetujuan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

.....,20...

.....
Nama dan tanda tangan

Keterangan:

*) = untuk Perusahaan Industri

Format Surat A3

SURAT PERNYATAAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN STATUS
PERUSAHAAN OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG INDUSTRI

KOP PERUSAHAAN

.....,

Nomor :
Lampiran :
Hal : Surat Pernyataan Dalam Rangka
Permohonan Perpanjangan Status
Objek Vital Nasional Bidang
Industri (OVNI).

Yth. Menteri Perindustrian
c.q. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat permohonan perpanjangan status Perusahaan OVNI kami, nomor tanggal hal, dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan kami masih memenuhi kewajiban OVNI dan telah melaksanakan rekomendasi pada saat verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim verifikasi OVNI. Kami juga menyatakan kesiapan untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan atau dilakukan verifikasi kembali sesuai dengan kebutuhan Tim verifikasi OVNI.

Demikian pernyataan ini kami buat, untuk mendapat pertimbangan lebih lanjut.

Yang menyatakan,

.....
Nama dan tanda tangan

Formulir FM-I

DAFTAR ISIAN PERUSAHAAN INDUSTRI
DALAM RANGKA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN LAPANGAN PENETAPAN
OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG INDUSTRI

I. DATA UMUM

- 1. Nama :
(Contact Person) :
- 2. Jabatan :
- 3. Nama :
perusahaan :
- 4. Status badan : (1) Swasta nasional
hukum (2) PMDN
(3) PMA
- 5. Alamat :
 - Kantor :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kode Pos :
Telepon :
Faksimile :
Website :
 - Pabrik :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kode Pos :
Telepon :
Faksimile :
Website :
- 6. Dokumen perizinan :
 - Izin usaha industri :
 - Tanda daftar perusahaan :
 - Nomor pokok wajib pajak :
- 7. Bidang usaha :
 - KBLI 5 digit :
- 8. Nilai investasi (Rp) :
- 9. Jumlah karyawan (orang) :
- 10. Luas area yang diusulkan sebagai OVNI (m²) :
 - Bangunan utama (m²) :
 - Sarana prasarana pendukung :

- (m²)
- (mohon lampirkan peta lokasi)
11. Kapasitas hasil produksi :
12. Nilai strategis (estimasi nilai kerugian atas gangguan objek vital) :

II. ASPEK PEMENUHAN KRITERIA OVNI

Pilih minimal satu yang menggambarkan perusahaan/objek disertai dengan penjelasan

Aspek	Penjelasan
<input type="checkbox"/> termasuk Industri strategis yang ditetapkan dengan dengan peraturan perundang-undangan;
<input type="checkbox"/> memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;
<input type="checkbox"/> meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis;
<input type="checkbox"/> mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara;
<input type="checkbox"/> memproduksi mesin/peralatan, komponen mesin/peralatan, atau barang/bahan yang sangat mempengaruhi berjalannya pelayanan transportasi atau komunikasi publik atau pembangkit energi;
<input type="checkbox"/> Industri pionir yang berlokasi di daerah terpencil/tertinggal di luar Pulau Jawa.

III. ASPEK PENGAMANAN OVNI

a. Gambaran Umum Terkait Ancaman dan Gangguan

Aspek	Penjelasan
1. Sejauh mana gambaran potensi/ancaman/gangguan yang pernah terjadi dan mungkin timbul?
2. Sejauh mana ancaman atau kerawanan spesifik terkait aspek vital atas: (a) kebutuhan pokok masyarakat secara luas; (b) kepentingan pertahanan dan keamanan; (c) lokasi terdapat pada daerah konflik; (d) besarnya jumlah karyawan dan potensi kerawanannya; (e) potensi bahaya pada proses produksi dan/atau produk; serta (f) area Industri yang sangat luas?
3. Sejauh mana sistem pengamanan terhadap proses dan hasil produksi, rangkaian kegiatan produksi serta dampaknya bila terjadi gangguan baik berupa kriminalitas, unjuk rasa, mogok kerja ataupun gangguan yang bersumber dari faktor alam dan gangguan lainnya?
4. Kebijakan apa saja yang telah ditempuh oleh otoritas pengelola/manajemen dalam rangka penyelenggaraan pengamanan, terkait dengan:
a. aspek personil (karyawan, tenaga ahli, petugas pengamanan internal, masyarakat sekitar kawasan);
b. langkah-langkah pengamanan fisik yang telah dilakukan dan

- pengamanan terhadap
 kawasan objek yang
 dikunjungi (lokasi,
 bangunan, gedung,
 perlengkapan/peralatan,
 mesin, instalasi listrik,
 air, gas, bahan material
 dan terhadap hasil
 produksi termasuk
 pengamanan terhadap
 perkantoran
 perumahan);
 - c. pengamanan terhadap
 informasi/dokumen dan
 atau sistem informasi
 termasuk piranti lunak;
 - d. pengamanan terhadap
 kegiatan (aktivitas)
 Industri serta sejauh
 mana sistem
 pengamanan terhadap
 mata rantai kegiatan
 produksi termasuk
 kegiatan sosial?
 - 5. Bagaimana langkah –
 langkah pengamanan
 internal perusahaan dalam
 mengantisipasi, mencegah,
 memperkecil risiko
 gangguan baik faktor
 internal dan eksternal?
 - 6. Sejauh mana program dari
 pengelola otoritas objek
 vital/manajemen dalam
 rangka meningkatkan
 pemahaman dan kesadaran
 pentingnya keamanan
 (*security awareness*) dan
 implementasi peran serta
 semua karyawan maupun
 masyarakat di sekitar objek
 vital?
- b. Gambaran Tentang Fasilitas Pengamanan/Sarana Prasarana
 Pengamanan
- 1. Sarana pengamanan fisik
 apa saja yang tersedia
 dalam perusahaan?

- 2. Bagaimana gambaran rincian batas-batas pengamanan terluar, seperti pagar, pintu gerbang, pintu darurat, posko dan peralatan pengamanan, pos jaga/menara jaga?
 - 3. Apakah akses jalan dan jembatan menuju ke lokasi perusahaan sudah cukup memadai?
 - 4. Bagaimana sistem pengolahan limbah dan drainase?
 - 5. Bagaimana gambaran kondisi fasilitas lain, seperti sistem penerangan, parkir, sarana komunikasi, sistem *alarm*, sumber daya listrik cadangan dan sistem pengamanannya, peralatan P3K serta pemadam kebakaran?
 - 6. Apakah sistem masuk dan keluar dari kawasan/area perusahaan serta instalasi CCTV sudah cukup memadai?
- c. Gambaran Teknis Pengamanan Lainnya Yang Perlu Didalami
- 1. Organisasi pengamanan.
 - 2. Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengamanan.
 - 3. Sistem pengaturan penjagaan dan penempatan pos jaga.
 - 4. Patroli dan pengawasan kawasan.
 - 5. Pengawasan terhadap karyawan, keluar masuknya barang atau kendaraan dan pengamanan terhadap tamu.
 - 6. Komando dan pengendalian pengamanan.

DAFTAR ISIAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI
DALAM RANGKA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN LAPANGAN PENETAPAN
OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG INDUSTRI

I. Data Umum

a. Data dan Informasi tentang Perusahaan Kawasan Industri

1. Nama :
(*Contact Person*)
2. Jabatan :
3. Nama :
perusahaan
pengelola
Kawasan Industri
4. Status badan : (1)Swasta nasional
hukum (2)PMDN
(3)PMA
5. Alamat :
- Kantor :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kode Pos :
Telepon :
Faksimile :
Website :
6. Dokumen :
Perizinan :
- Izin usaha :
kawasan
industri
- Nomor pokok :
wajib pajak
- Surat :
keterangan
AMDAL

b. Data dan Informasi tentang Kawasan Industri dan Perusahaan Produsen (*User*) di dalam Kawasan Industri

1. Nama Kawasan :
Industri
 2. Kepemilikan : (1)Swasta nasional
(mayoritas) dari (2)PMDN
Kawasan Industri (3)PMA
 3. Luas area :
Kawasan Industri
- (*mohon lampirkan peta lokasi*)

- 4. Koordinat titik batas :
- 5. Nilai investasi Kawasan Industri (Rp) :
- 6. Jumlah tenaga kerja Perusahaan Kawasan Industri :
- 7. Area yang sudah terisi (%) :
- 8. Jumlah Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri berdasarkan jenis kepemilikan/permodalan
 - Jumlah Perusahaan Industri PMDN :
 - Jumlah Perusahaan Industri PMA :
- 9. Jumlah seluruh tenaga kerja di dalam Kawasan Industri
 - Lokal :
 - Asing :
- 10. Perkiraan nilai investasi di dalam Kawasan Industri (Rp) :
- 11. Estimasi nilai strategis dan nilai aset (termasuk bangunan dan infrastruktur, tetapi di luar nilai tanah) secara keseluruhan di dalam Kawasan Industri :
- 12. Identifikasi produk Perusahaan :

Industri di dalam
 Kawasan Industri
 (*mohon*
dilampirkan)

c. Gambaran Umum Fasilitas Fisik dan Infrastruktur

1. Konsumsi air dalam Kawasan Industri
 - Total :
 kebutuhan/
 konsumsi air m³/hari
 - Sumber/cara :
 pengadaan air
2. Konsumsi listrik dalam Kawasan Industri
 - Total :
 kebutuhan/
 konsumsi listrik kVA/hari
 - Sumber/cara :
 pengadaan listrik
3. Konsumsi gas dalam Kawasan Industri
 - Total :
 kebutuhan/
 konsumsi gas MMSCFD (*million standard cubic feet per day*)
 - Sumber/cara :
 pengadaan gas
4. Pengelolaan limbah dalam Kawasan Industri
 (*mohon dilampirkan sistem dan sarana pengelolaan limbah*)
 - :
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
5. Batas-batas Kawasan Industri
 - Timur :
 - Tenggara :
 - Selatan :
 - Barat Daya :
 - Barat :

- Barat Laut :
- Utara :
- Timur Laut :
- 6. Akses menuju dan keluar Kawasan Industri
 - Pintu utama depan :
 - Pintu utama belakang :

II. Aspek Pemenuhan Kriteria OVNI

Pilih minimal satu yang menggambarkan perusahaan/objek disertai dengan penjelasan

Aspek	Penjelasan
<input type="checkbox"/> Terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) Perusahaan Industri yang memenuhi kriteria Perusahaan Industri yang dianggap vital;
<input type="checkbox"/> Memenuhi standar Kawasan Industri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Kriteria Perusahaan Industri yang dianggap vital:

Aspek	Penjelasan
<input type="checkbox"/> termasuk Industri strategis yang ditetapkan dengan dengan peraturan perundang-undangan;
<input type="checkbox"/> memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;
<input type="checkbox"/> meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis;
<input type="checkbox"/> mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara;
<input type="checkbox"/> memproduksi mesin/peralatan, komponen mesin/peralatan, atau

- barang/bahan yang sangat
 mempengaruhi jalannya
 pelayanan transportasi
 atau komunikasi publik
 atau pembangkit energi;
- Industri pionir yang
 berlokasi di daerah
 terpencil/tertinggal di luar
 Pulau Jawa.

III. Aspek Pengamanan OVNI

a. Gambaran Umum Terkait Ancaman dan Gangguan

Aspek	Penjelasan
1. Sejauh mana gambaran potensi/ancaman/gangguan yang pernah terjadi dan mungkin timbul?
2. Sejauh mana ancaman atau kerawanan spesifik terkait aspek vital atas: (a) kebutuhan pokok masyarakat secara luas; (b) kepentingan pertahanan dan keamanan; (c) lokasi terdapat pada daerah konflik; (d) besarnya jumlah karyawan dan potensi kerawanannya; (e) potensi bahaya pada proses produksi dan/atau produk; serta (f) area Industri yang sangat luas?
3. Sejauh mana sistem pengamanan terhadap proses dan hasil produksi, rangkaian kegiatan produksi serta dampaknya bila terjadi gangguan baik berupa kriminalitas, unjuk rasa, mogok kerja ataupun gangguan yang bersumber dari faktor alam dan gangguan gangguan lainnya?
4. Kebijakan apa saja yang telah ditempuh oleh otoritas pengelola/manajemen dalam rangka

- penyelenggaraan
- pengamanan, terkait
- dengan:
- a. aspek personil
- (karyawan, tenaga ahli,
- petugas pengamanan
- internal, masyarakat
- sekitar kawasan);
- b. langkah – langkah
- pengamanan fisik yang
- telah dilakukan dan
- pengamanan terhadap
- kawasan objek yang
- dikunjungi (lokasi,
- bangunan, gedung,
- perlengkapan/peralatan,
- mesin, instalasi listrik,
- air, gas, bahan material
- dan terhadap hasil
- produksi termasuk
- pengamanan terhadap
- perkantoran
- perumahan);
- c. pengamanan terhadap
- informasi/dokumen dan
- atau sistem informasi
- termasuk piranti lunak;
- d. pengamanan terhadap
- kegiatan (aktivitas)
- Industri serta sejauh
- mana sistem
- pengamanan terhadap
- mata rantai kegiatan
- produksi termasuk
- kegiatan sosial?
- 5. Bagaimana langkah –
- langkah pengamanan
- internal Perusahaan dalam
- mengantisipasi, mencegah,
- memperkecil risiko
- gangguan baik faktor
- internal dan eksternal?
- 6. Sejauh mana program dari
- pengelola otoritas objek
- vital/manajemen dalam
- rangka meningkatkan
- pemahaman dan kesadaran
- pentingnya keamanan
- (*security awareness*) dan

- implementasi peran serta
 semua karyawan maupun
 masyarakat di sekitar objek
 vital?
- b. Gambaran Tentang Fasilitas Pengamanan/Sarana Prasarana Pengamanan
1. Sarana pengamanan fisik
 apa saja yang tersedia
 dalam perusahaan?
 2. Bagaimana gambaran
 rincian batas-batas
 pengamanan terluar, seperti
 pagar, pintu gerbang, pintu
 darurat, posko dan
 peralatan pengamanan, pos
 jaga/menara jaga?
 3. Apakah akses jalan dan
 jembatan menuju ke lokasi
 perusahaan sudah cukup
 memadai?
 4. Bagaimana sistem
 pengolahan limbah dan
 drainase?
 5. Bagaimana gambaran
 kondisi fasilitas lain, seperti
 sistem penerangan, parkir,
 sarana komunikasi, sistem
alarm, sumber daya listrik
 cadangan dan sistem
 pengamanannya, peralatan
 P3K serta pemadam
 kebakaran?
 6. Apakah sistem masuk dan
 keluar dari kawasan/area
 perusahaan serta instalasi
 CCTV sudah cukup
 memadai?
- c. Gambaran Teknis Pengamanan Lainnya Yang Perlu Didalami
1. Organisasi pengamanan.

 2. Sosialisasi, pendidikan dan
 pelatihan dalam rangka
 pengamanan.

 3. Sistem pengaturan
 penjagaan dan penempatan
 pos jaga.

- 4. Patroli dan pengawasan
kawasan.
- 5. Pengawasan terhadap
karyawan, keluar masuknya
barang atau kendaraan dan
pengamanan terhadap
tamunya.
- 6. Komando dan pengendalian
pengamanan.

Formulir FM-III

PEMERIKSAAN DOKUMEN PERMOHONAN PENETAPAN OBJEK VITAL
NASIONAL BIDANG INDUSTRI

Tanggal :
 Nama Perusahaan Industri atau :
 Perusahaan Kawasan Industri :
 Lokasi Objek :
 Tahun Anggaran :

NO	KELENGKAPAN BERKAS	ADA/TIDAK	CATATAN HASIL PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
1.	Surat Permohonan A1, atau Surat Permohonan A2, dan Surat Pernyataan A3		
2.	Formulir FM-I atau Formulir FM-II		
3.	Fotokopi IUI/IUKI		
4.	Bukti telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan		

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen tersebut di atas, maka permohonan PT. dinyatakan LENGKAP DAN BENAR/TIDAK LENGKAP DAN BENAR.

Sekretariat OVNI
Kementerian Perindustrian

(.....)

Formulir FM-IV

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG INDUSTRI

Pada hari ini ..., tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

No.	Nama	Instansi
		Wakil dari
1.
		Wakil dari
2.
		Wakil dari
3.
		Wakil dari
4.

Selaku Tim Verifikasi Perusahaan OVNI telah melakukan verifikasi lapangan terhadap:

Nama Perusahaan :
Alamat :

Adapun hasil verifikasi meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Objek yang diverifikasi:

a. Aspek industri:

Aspek	Catatan
Jumlah tenaga kerja
Nilai investasi
Volume produksi
Jenis/hasil produksi
Pangsa pasar
Pengelolaan/jenis limbah
Sarana dan prasarana

b. Aspek pengamanan:

Aspek	Catatan
Luas kawasan
Status aset
Potensi ancaman dan gangguan
Sistem pengamanan kegiatan/hasil produksi
Organisasi pengamanan
Sarana dan prasarana pengamanan

2. Temuan dan data terkait pemenuhan kriteria OVNI:

Perusahaan industri/perusahaan kawasan industri TELAH/BELUM memenuhi kriteria OVNI, dengan pertimbangan:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

3. Rekomendasi hasil observasi Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Korps Samapta Bhayangkara (Korshabara) Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri:

Perusahaan Industri/Perusahaan Kawasan Industri TELAH/BELUM memiliki kemampuan dasar OVNI.

Rekomendasi perbaikan kemampuan dasar OVNI:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

4. Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan, maka dengan ini tim verifikasi Perusahaan OVNI merekomendasikan bahwa LAYAK/BELUM LAYAK untuk diusulkan menjadi OVNI dengan catatan dalam hal telah ditetapkan menjadi OVNI maka terhitung sejak ditetapkan harus dapat menyelesaikan seluruh rekomendasi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah ditetapkan. Apabila dalam pelaksanaannya hasil rekomendasi tidak dilaksanakan maka status OVNI akan diusulkan untuk dicabut dan ditarik kembali.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai data pendukung penetapan Objek Vital Nasional Bidang Industri oleh Kementerian Perindustrian.

.....,

Tim Objek Vital Nasional Bidang Industri

Wakil dari

Wakil dari

.....

.....

Wakil dari

Wakil dari

.....

.....

Mengetahui,
Pimpinan/Perwakilan

.....